

**TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERSIFAT
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR : 719/PID.B/2014/PN.MKS**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

DANNY ADITYO
NIM. E0010094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERSIFAT
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR : 719/PID.B/2014/PN.MKS)**

Oleh :

**DANNY ADITYO
NIM. E0010094**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 7 Juli 2017

Dosen Pembimbing



**Kristiyadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19581225 1986011001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERSIFAT
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR : 719/PID.B/2014/PN.MKS)

Oleh :

DANNY ADITYO

NIM. E0010094

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

1. Sri Wahyuningsih Yuliyanti, S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

Ketua



2. Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

Sekretaris



3. Kristiyadi, S.H., M.Hum.

NIP. 195812251986011001

Anggota



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Danny Adityo

NIM : E0010094

Menyatakan dengan sungguh bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERSIFAT TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR : 719/PID.B/2014/PN.MKS) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Danny Adityo

NIM. E0010094

MOTTO

“Janganlah menyerah jika ada tantangan dan musibah, tetapi awalilah dengan satu langkah maka akan kau dapatkan berbagai hikmah”

(Penulis)

“lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin dan jangan lupa diikuti dengan doa”

(Ibu Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini teruntuk:

- *Allah SWT, Tuhan yang Esa, yang maha pengasih selagi maha penyayang kepada semua umatnya;*
- *Rasulullah SAW, sebagai suri teladan yang baik;*
- *Kedua Orang tua tercinta Bapak Kasiyo dan Ibu Tarmini;*
- *Adik Ersi Indah Asmari;*
- *Almamater Fakultas Hukum UNS, kota Kota Surakarta dan NKRI*

ABSTRAK

Danny adityo, E0010094. 2017. TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERSIFAT TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 719/PID.B/2014/PN.MKS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan KUHAP dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Selain itu juga untuk mengetahui keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar yang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam penalaran hukum.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu yang pertama keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP tidak bisa disebut sebagai alat bukti keterangan saksi dikarenakan saksi tidak mendengar, melihat serta mengalami sendiri yang menyangkut alasan pengetahuannya atau saksi mengetahui dari pendapat orang lain, dalam hal ini kesaksian yang diutarakan oleh saksi-saksi tersebut dinamakan *testimonium de auditu*. Sedangkan untuk hasil penelitian yang kedua yaitu *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 Angka 5 KUHAP, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 agustus 2011 menyatakan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* bisa dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Kata Kunci : keterangan saksi, *testimonium de auditu*, hukum pembuktian.

ABSTRACT

Danny Adityo, E0010094. 2017. REVIEW OF THE STATEMENTS OF THE WITNESSES THAT ARE TESTIMONIUM DE AUDITU IN THE CASE INVESTIGATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN (STUDY MAKASSAR COURT DECISION NUMBER: 719 / Pid.B / 2014 / PN.MKS). Faculty of Law, University of March

This study aims to determine whether the statements of the witnesses in the case investigation of child abuse in the Makassar District Court by the Criminal Code can be categorized as testimonial de auditu. It is also to know the testimony of the witnesses in the case investigation of child abuse in the Makassar District Court categorized as testimonium de auditu can be used as legal evidence.

This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Legal research approach used is a case approach. The type of law material used is the primary legal materials and secondary law materials. The collection technique of legal materials in this research is the study of literature. This legal materials analysis techniques using the deductive method in legal reasoning.

This research obtained results are the first that is witnesses in the case investigation of child abuse in the Makassar District Court in accordance with Article 1 Point 27 Criminal Code can not be called as legitimate evidence because the witness did not hear, see and experience for themselves regarding the reason his knowledge or witness obtain his knowledge from the opinions of others, in this case the witness expressed by witnesses are called testimonium de auditu. As for the second results of the research are testimonium de auditu not be used as legitimate evidence because of conflict with Article 1 Point 27 and Article 185 Point 5 Criminal Code, but based on Decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 dated August 8, 2011 stated that the testimonium de auditu testimony can be used as legal evidence in the trial.

Keywords: *witness statements, testimonium de auditu, law of evidence.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, lindungan, penyertaan serta kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERSIFAT TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 719/PID.B/2014/PN.MKS)” . Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan kesempatan dan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan dalam penulisan sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku dosen yang membantu dalam pemilihan judul skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan semoga kelak dapat bermanfaat.

6. Segenap staff, karyawan, satpam yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kasiyo dan Ibu Tarmini yang telah membiayai hingga jenjang ini dan atas doa restu sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Adik Ersi Indah Asmari yang selalu memberi semangat dan mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi serta seluruh sanak saudara yang memberi banyak bantuan.
9. Teman-teman Tamjuser, Mas Gin, Mas Gilang, Dedhy, Tegar, Adhy, Yuka, Wowok, Ivan, Andreas atas segala bantuan dan kebersamaan.
10. Teman-teman Fakultas Hukum UNS Angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuannya.
11. Teman-teman RT 03 RW 25 Jebres yang sudah menjadi keluarga kecil Penulis di kota Solo.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini banyak kekurangan maka Penulis menerima kritik dan saran yang membangun yang dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Surakarta, 7 Juli 2017

Penulis

Danny Adityo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Tentang Pembuktian	12
a. Pengertian Pembuktian	12
b. Asas-Asas Pembuktian	13
c. Pengertian Asas Minimum Pembuktian	14
d. Teori Pembuktian	15
e. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	17
f. Macam-macam Alat Bukti	20
2. Tinjauan Tentang Keterangan Saksi	20

3. Tinjauan Tentang <i>Testimonium De Auditu</i>	23
4. Tinjauan Tentang Terdakwa	24
5. Tinjauan Tentang Orang Tua	25
6. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	25
B. Kerangka Pemikiran	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	28
1. Identitas Terdakwa	28
2. Kasus Posisi	28
3. Dakwaan	29
4. Tuntutan	34
5. Kesaksian	35
6. Pertimbangan Hakim	41
7. Amar Putusan Pengadilan Negeri	53
B. Pembahasan	53
1. Kesesuaian Berkaitan Keterangan Saksi-Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Terhadap Anak Dapat Dikategorikan Sebagai <i>Testimonium De Auditu</i> Berdasarkan KUHAP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 719/Pid.B/2014/Pn.Mks.	53
2. Keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar yang dikategorikan sebagai <i>testimonium de auditu</i> dapat dijadikan alat bukti yang sah	56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------------	----

LAMPIRAN